



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21/PRT/M/2018  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2010 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 121);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan

Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 299);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Mekanisme Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 658);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KPBU adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat,

dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

2. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Infrastruktur PUPR adalah Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
4. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.
5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
8. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
9. Proyek Gabungan adalah Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri ini dan/atau selain jenis Infrastruktur PUPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Organisasi adalah setiap organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara masing-masing memiliki kewenangan terhadap Infrastruktur PUPR berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah setiap pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Simpul KPBU adalah Unit Kerja PUPR yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU di Kementerian PUPR.
13. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.

14. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJKP, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
15. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJKP dalam tahap penyiapan atau dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU.
16. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur PUPR.
17. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/direksi BUMD dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU.
18. Penjajakan Minat Pasar adalah proses interaksi pada tahap penyiapan KPBU untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.
19. Konfirmasi Minat Pasar adalah proses interaksi pada tahap transaksi KPBU untuk melakukan penegasan atau pembenaran kepastian minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.
20. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
21. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing

- berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
22. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksanan melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.
  23. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur.
  24. Unit Manajemen KPBU adalah unit yang dibentuk oleh PJKP untuk melaksanakan kegiatan pada tahap manajemen pelaksanaan.
  25. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan Infrastruktur.
  26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Unit Organisasi dan pemangku kepentingan mengenai tata cara Pelaksanaan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah (*solicited project*) maupun yang diprakarsai oleh Badan Usaha (*unsolicited project*).

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan agar terciptanya tata cara Pelaksanaan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baik yang diprakarsai oleh pemerintah (*solicited project*) maupun yang diprakarsai oleh Badan Usaha (*unsolicited project*) dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU;
- b. kelembagaan KPBU;
- c. tata cara Pelaksanaan KPBU;
- d. prakarsa Badan Usaha;
- e. manajemen risiko; dan
- f. pemantauan dan evaluasi;

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAKAN  
MELALUI SKEMA KPBU DI KEMENTERIAN PUPR

Pasal 5

- (1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan menggunakan skema KPBU berdasarkan Peraturan Menteri ini mencakup:
  - a. infrastruktur jalan, meliputi jalan nasional, termasuk jembatan tol.
  - b. infrastruktur sumber daya air, antara lain:
    - 1) prasarana penampung air beserta bangunan pelengkap, antara lain waduk/bendungan dan bendung, saluran pembawa air baku; dan/atau
    - 2) jaringan irigasi.
  - c. infrastruktur air minum, antara lain:
    - 1) investasi pengembangan SPAM dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit air baku;
    - 2) investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau
    - 3) investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
  - d. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, antara lain:

- 1) pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan/atau
  - 2) pengelolaan air limbah domestik setempat.
- e. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:
- 1) pengangkutan;
  - 2) pengolahan; dan/atau
  - 3) pemrosesan akhir sampah.
- f. infrastruktur perumahan, meliputi:
- 1) rumah susun umum;
  - 2) rumah susun khusus; dan
  - 3) rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.
- (2) Unit Organisasi dapat melaksanakan KPBU selain jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri mengajukan permohonan KPBU selain jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk mendapat penetapan.

#### Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kelayakan proyek, Pelaksanaan KPBU dapat merupakan Proyek Gabungan.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN KPBU

##### Bagian Kesatu

##### Penanggung Jawab Proyek KPBU

#### Pasal 7

- (1) Menteri bertindak sebagai PJPK dalam Pelaksanaan KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur PUPR sejak tahap penyiapan KPBU.

- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai PJPK kepada Pimpinan Unit Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 8

Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal Proyek Gabungan melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, Menteri bersama-sama dengan pimpinan kementerian/kepala lembaga/kepala daerah yang memiliki kewenangan terhadap Penyediaan Infrastruktur selain Infrastruktur PUPR, bertindak bersama-sama sebagai PJPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Simpul KPBU

#### Pasal 10

- (1) Menteri dalam melaksanakan Pelaksanaan KPBU di Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu oleh Simpul KPBU.
- (2) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Simpul KPBU dapat menyelenggarakan fungsi pusat layanan terpadu investasi Infrastruktur yang meliputi:
  - a. menjadi pusat pengetahuan (*center of knowledge*) investasi Infrastruktur PUPR;
  - b. melakukan promosi Pelaksanaan KPBU Infrastruktur PUPR kepada investor baik di dalam dan luar negeri;

- c. memberikan sosialisasi, layanan konsultasi dan layanan informasi peraturan perundangan investasi Infrastruktur PUPR kepada pemerintah, pemerintah daerah, investor dan masyarakat;
- d. memfasilitasi Badan Usaha yang berminat menjadi pemrakarsa proyek Penyediaan Infrastruktur PUPR; dan
- e. menjadi penghubung dengan instansi/lembaga yang terkait dengan investasi Infrastruktur.

### Bagian Ketiga

#### Tim KPBU dan Panitia Pengadaan

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Pelaksanaan KPBU, PJKP membentuk:
  - a. Tim KPBU; dan
  - b. Panitia Pengadaan.
- (2) Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh PJKP untuk membantu Pelaksanaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh PJKP untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi KPBU.
- (4) Tim KPBU dan Panitia Pengadaan melakukan kordinasi secara berkala dengan Simpul KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU.
- (5) Peran dan tanggung jawab Tim KPBU dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN KPBU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

KPBU diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap penyiapan;
- c. tahap transaksi; dan
- d. tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU.

Pasal 13

- (1) Unit Organisasi menyiapkan rencana anggaran untuk penyelenggaraan setiap tahapan Pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. pinjaman/hibah; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam Pelaksanaan KPBU, Unit Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan Infrastruktur PUPR memberikan rekomendasi keterpaduan proyek KPBU dengan pengembangan kawasan kepada Menteri.
- (2) Dalam Pelaksanaan KPBU, Unit Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat dapat memberikan dukungan teknis kepada Menteri.

Bagian Kedua  
Tahap Perencanaan KPBU

Pasal 15

Tahap perencanaan KPBU terdiri atas:

- a. identifikasi dan usulan penetapan KPBU;
- b. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
- c. penyusunan daftar Infrastruktur KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- d. pengkategorian KPBU.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Unit Organisasi mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan perencanaan Penyediaan Infrastruktur melakukan keterpaduan perencanaan Infrastruktur dengan pengembangan kawasan dan menyusun target Infrastruktur yang dilakukan dengan menggunakan skema KPBU setiap tahunnya.
- (3) Pelaksanaan perencanaan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pimpinan Unit Organisasi dan dikoordinasikan dengan Unit Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan Infrastruktur PUPR.
- (4) Atas keterpaduan perencanaan yang telah disusun Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan

Infrastruktur PUPR memberikan rekomendasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Simpul KPBU mengenai proyek yang akan dilakukan menggunakan mekanisme KPBU.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal melakukan identifikasi, Pimpinan Unit Organisasi menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pimpinan Unit Organisasi dan berkoordinasi dengan Simpul KPBU.
- (3) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat.
- (4) Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Organisasi menyerahkan hasil dari Studi Pendahuluan kepada Simpul KPBU untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian.
- (5) Simpul KPBU menyerahkan hasil pemeriksaan kesesuaian Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Menteri memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
- (2) Dalam membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Simpul KPBU memberikan masukan kepada Menteri.
- (3) Menteri menyerahkan hasil Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara penyusunan Studi Pendahuluan diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan potensi pelaksanaan KPBU sebagai Proyek Gabungan, Pelaksanaan KPBU untuk Proyek Gabungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Simpul KPBU melakukan penyusunan daftar Infrastruktur KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Penyusunan daftar Infrastruktur KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Simpul KPBU berkoordinasi dengan Unit Organisasi.
- (3) Daftar Infrastruktur KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan proyek di setiap tahapan KPBU.

#### Bagian Ketiga

#### Tahap Penyiapan KPBU

#### Pasal 21

- (1) Penyiapan KPBU terdiri atas:
  - a. penyiapan Prastudi Kelayakan;
  - b. Konsultasi Publik dan/atau Penjajakan Minat Pasar;
  - c. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
  - d. pengajuan penetapan lokasi KPBU.
- (2) Penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain menghasilkan:

- a. Prastudi Kelayakan, yang dapat terdiri atas kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan;
- b. rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah;
- c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha; dan
- d. pengadaan tanah untuk KPBU.

#### Pasal 22

- (1) Prastudi Kelayakan disusun paling sedikit meliputi:
  - a. kajian hukum dan kelembagaan;
  - b. kajian teknis;
  - c. kajian ekonomi dan komersial;
  - d. kajian lingkungan dan sosial;
  - e. kajian bentuk kerja sama dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - f. kajian risiko;
  - g. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
  - h. kajian mengenai hal hal yang perlu ditidaklanjuti.
- (2) Dalam hal Prastudi Kelayakan terdiri atas kajian awal Prastudi Kelayakan (*Outline Business Case/OBC*) dan kajian akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case/FBC*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, kajian akhir Prastudi Kelayakan harus meliputi kajian kesiapan KPBU yang terdiri atas:
  - a. terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
  - b. persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU; dan
  - c. kepastian perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
- (3) Dalam penyiapan kajian KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Organisasi dapat menentukan isi dan

tingkat kedalaman kajian teknis Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di sektor masing-masing.

- (4) Pimpinan Unit Organisasi menyusun pedoman kajian teknis Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyiapan kajian KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Organisasi dan berkoordinasi dengan Simpul KPBU.

#### Pasal 23

- (1) PJKP melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan tanah, PJKP melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi.
- (3) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah, PJKP mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) PJKP melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap penyiapan KPBU yang bertujuan untuk:
  - a. mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPBU;
  - b. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
  - c. memastikan kesiapan KPBU termasuk kebutuhan Dukungan Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJKP dapat mendelegasikan kepada Tim KPBU yang akan berkoordinasi dengan Simpul KPBU.

Pasal 25

- (1) PJKP melaksanakan Penjajakan Minat Pasar pada tahap penyiapan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang berkoordinasi dengan Simpul KPBU.
- (2) Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari calon investor, Badan Usaha di bidang konstruksi, dan/atau Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional maupun internasional di bidang keuangan.

Pasal 26

- (1) Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. insentif perpajakan;
  - b. dukungan pembangunan sebagian konstruksi;
  - c. dukungan kelayakan KPBU; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri bersama-sama dengan Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
- (4) Verifikasi dokumen kebutuhan Dukungan Pemerintah dilakukan oleh Simpul KPBU.
- (5) PJKP mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara untuk dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dukungan Pemerintah dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

Pasal 27

- (1) Proyek KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah.
- (2) Dalam rangka memperoleh Jaminan Pemerintah, Unit Organisasi menyusun studi rencana mitigasi risiko atas proyek KPBU dan berkoordinasi dengan Simpul KPBU.
- (3) Unit Organisasi menyerahkan studi rencana mitigasi risiko atas proyek KPBU kepada PJKP.
- (4) Atas dasar studi rencana mitigasi risiko atas proyek KPBU yang diserahkan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PJKP menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui BUPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan studi rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) PJKP dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU.
- (2) Tugas Badan Penyiapan pada tahap penyiapan diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat  
Tahap Transaksi KPBU

Pasal 29

Tahap transaksi KPBU terdiri atas:

- a. Konfirmasi Minat Pasar;
- b. penetapan lokasi KPBU;
- c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- d. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
- e. pemenuhan pembiayaan (*Financial Close*).

Pasal 30

PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. syarat dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan lokasi sudah diperoleh;
- c. perizinan sesuai dengan kebutuhan sektor yang bersangkutan; dan
- d. PJPK telah menerbitkan surat pernyataan bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan.

Pasal 31

- (1) PJPK melaksanakan Konfirmasi Minat Pasar pada tahap transaksi.
- (2) PJPK dalam melaksanakan Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Panitia Pengadaan dan berkoordinasi dengan Simpul KPBU.
- (3) Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari calon investor dan Badan Usaha/

lembaga/institusi/organisasi nasional maupun internasional di bidang keuangan.

- (4) Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mereviu hasil Penjajakan Minat Pasar (*market sounding*) yang dilakukan oleh PJKP pada tahap penyiapan, atau dengan melakukan diskusi dalam forum Badan Usaha.

#### Pasal 32

- (1) PJKP membentuk panitia pengadaan dalam rangka melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 33

- (1) Penandatanganan Perjanjian KPBU dilakukan oleh PJKP dengan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai penandatanganan Perjanjian KPBU diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 34

- (1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pemenuhan pembiayaan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan setelah menandatangani Perjanjian KPBU.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh PJKP, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJKP, dan disepakati dalam Perjanjian KPBU.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha

Pelaksana, maka Perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

#### Pasal 35

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana, apabila:

- a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU; dan
- b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 36

Dalam hal KPBU terbagi menjadi beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan telah terlaksana, apabila:

- a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU; dan
- b. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 37

- (1) PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Badan Penyiapan pada tahap transaksi lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata Cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Bagian Kelima

### Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU

#### Pasal 38

Tahapan manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan jasa/layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dari PJKP dan Badan Usaha Pelaksana telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian KPBU.

#### Pasal 39

Pelaksanaan tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU terdiri atas kegiatan:

- a. tahapan prakonstruksi;
- b. tahapan konstruksi;
- c. tahapan operasi komersial; dan
- d. masa berakhirnya Perjanjian KPBU.

#### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU, PJKP dapat menetapkan Unit Manajemen KPBU.
- (2) Unit Manajemen KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan unit kerja/satuan kerja yang telah ada atau membentuk unit kerja/satuan kerja baru di Unit Organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Manajemen KPBU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 42

- (1) Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU Penyediaan Infrastruktur PUPR.
- (2) Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. usulan KPBU terintegrasi secara teknis dengan rencana teknis sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap inisiasi;
  - b. tahap penyiapan;
  - c. tahap transaksi; dan
  - d. tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU.
- (4) Ketentuan mengenai tahapan Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Pimpinan Unit Organisasi terkait bersama-sama dengan Simpul KPBU, melakukan evaluasi pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha dalam setiap tahapan pelaksanaan KPBU prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan mengenai lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 45

- (1) Dalam menyelenggarakan setiap tahapan KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan Unit Organisasi melakukan manajemen risiko berkoordinasi dengan Simpul KPBU.
- (2) Manajemen risiko Pelaksanaan KPBU bertujuan untuk memastikan keberlanjutan Infrastruktur PUPR dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan KPBU.
- (3) Penerapan pelaksanaan manajemen risiko di proyek KPBU dilakukan secara bertahap dan terstruktur, sehingga dapat menjadi budaya organisasi.
- (4) Simpul KPBU bertanggung jawab untuk merancang penerapan pelaksanaan manajemen risiko proyek KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (5) Unit Organisasi harus memberikan dukungan penuh kepada Simpul KPBU dalam melakukan perancangan dan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU Infrastruktur PUPR bertujuan untuk:

- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan proses pelaksanaan Proyek KPBU;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan Pelaksanaan KPBU sebagai upaya pemecahan masalah; dan
- c. mengevaluasi hasil Pelaksanaan KPBU khususnya berkaitan dengan manfaat dan kinerja Pelaksanaan KPBU.

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU dilakukan atas proses dan pencapaian proyek KPBU di setiap tahapan KPBU baik yang diprakarsai oleh pemerintah (*solicited project*) maupun yang diprakarsai oleh Badan Usaha (*unsolicited project*).
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Simpul KPBU bersama-sama dengan Unit Organisasi.
- (3) Proses pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala setiap tahun.
- (4) Unit Organisasi memberikan dukungan kepada Simpul KPBU dalam proses pemantauan dan evaluasi, diantaranya dapat berupa penyampaian data informasi terkini dan akses ke lokasi Proyek KPBU.
- (5) Hasil dari pemantauan secara berkala disampaikan oleh Simpul KPBU kepada:
  - a. Menteri sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  - b. Pimpinan Unit Organisasi sebagai bahan untuk proses perbaikan organisasi secara terus menerus.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:
  - a. pelaksanaan tahapan KPBU yang sedang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan
  - b. seluruh Pimpinan Unit Organisasi melakukan perubahan ketentuan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria di sektor masing-masing sesuai dengan kewenangannya, dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Simpul KPBU memberikan laporan kemajuan perubahan ketentuan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri secara berkala.
- (3) Simpul KPBU menetapkan pedoman yang dibutuhkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2018  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1156

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001